




**KEPALA DESA BLIGO**  
**KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**  
**PERATURAN DESA BLIGO**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**




**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**DESA BLIGO KECAMATAN CANDI**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**



**PERATURAN DESA BLIGO  
(PERDES)  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR 10 TAHUN 2025**



**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA BLIGO  
KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO**



**KEPALA DESA BLIGO  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BLIGO  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIGO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BLIGO**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. ....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur : Nomor 283-8/2015);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71));
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
21. Peraturan Desa Bligo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Bligo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Bligo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bligo Tahun 2025 s.d 2026; (Lembaran Desa Bligo Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Bligo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) Desa Bligo Tahun 2026 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2025 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO  
Dan  
KEPALA DESA BLIGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIGO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BLIGO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.659.460.644,00
2. Belanja Desa	Rp	2.659.460.644,00
Surplus/Defisit	Rp	(59.241.909,92)
3. Pembiayaan		
c.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp	460.354.711,58
c.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp	519.596.621,50
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(59.241.909,92)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00
Anggaran		

Pasal 2 .....

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan S
- d. SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa .....

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BLIGO.

Ditetapkan di: Bligo  
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Bligo  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA

ATAM YUDHA SUWITO, SE

LEMBARAN DESA BLIGO NOMOR 10 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BLIGO

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.432.460.644,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	126.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.659.460.644,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	878.570.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.313.856.050,72	
5.3.	Belanja Modal	255.992.683,36	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.600.218.734,08</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>59.241.909,92</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	460.354.711,58	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	460.354.711,58	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	519.596.621,50	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	519.596.621,50	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(59.241.909,92)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA BLIGO**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.432.460.644,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	126.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.659.460.644,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.457.331.036,08</u></b>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.139.375.059,72	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D ll)	179.550.916,72	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.550.916,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik ll)	6.454.143,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.454.143,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	40.780.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.780.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	251.990.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	251.990.000,00	
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>49.374.432,36</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	49.374.432,36	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	49.374.432,36	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>116.592.919,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	14.250.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	35.203.749,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.203.749,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.550.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	24.375.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.375.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah & BPD	27.914.170,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.914.170,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	4.300.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>131.988.625,00</b>	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	5.000.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	126.988.625,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.988.625,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>689.077.698,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>53.078.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.528.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.528.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.500.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.450.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>438.260.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	225.740.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.740.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	76.240.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.240.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	101.230.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.230.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	25.850.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.850.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>157.686.700,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	54.230.301,00	ADD, DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.729.842,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	52.500.459,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.824.904,00	ADD, DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	783.779,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.041.125,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	17.468.453,00	ADD, DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.824,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	17.026.629,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	33.967.390,00	ADD, DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	981.327,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	32.986.063,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	16.195.652,00	ADD, DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	438.777,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.756.875,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>40.052.998,00</b>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	40.052.998,00	ADD, DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	745.898,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	39.307.100,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>270.560.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.300.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	8.000.000,00	DDS
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>150.250.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	129.850.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.850.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	20.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>91.010.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.950.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	61.060.000,00	ADD, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.060.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>31.450.000,00</u></b>	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>31.450.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.450.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.450.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>151.800.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>136.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.600.218.734,08</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>59.241.909,92</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	460.354.711,58	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	519.596.621,50	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(59.241.909,92)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

